



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

Jl. Budi Utomo No. 29 Pontianak, Kalimantan Barat 78241
Telp : (0561) 883295, Fax : (0561) 883295
Laman : <http://dppp.pontianak.go.id>, Pos-el : dppp@pontianak.go.id

Pontianak, 14 Mei 2025

Nomor : 500.5.1/ 616 /DPPP.5/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Narasumber

Yth. Kepala Badan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Pontianak
di -
Pontianak

Dalam rangka melaksanakan salah satu Program dan Kegiatan Kerja Bidang Perikanan, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak menyelenggarakan pertemuan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Tahun 2025.

Adapun kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 28 Mei 2025
Waktu : 08.00 s.d selesai
Tempat : Aula Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Kota Pontianak
Alamat : Jl. H. Rais, Kel. Parit Mayor, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak
Materi : Sosialisasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)

Sehungan dengan ini kami mohon kerjasama dan bantuan dari Bapak untuk dapat menunjuk 1 (satu) orang yang berkompeten sesuai materi yang dimaksud sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerjasama dan perhatian yang diberikan diucapkan terimakasih.

Plt. Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan
Kota Pontianak



Much Yamin, S.Sos. M.Ec.Dev
Pembina (IV/a)
NIP. 19670312 199803 1 004





KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS



Sosialisasi

SERTIFIKASI CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK (CPIB)

BPPMHKP Pontianak

28 MEI 2025

panganbiru

08
POVERTY GROWTH



Dasar Hukum

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, UU 45/2009 tentang Perikanan.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Keputusan Menteri Pertanian No. 26/Kpts/OT.210/1/98 tentang Pedoman Pengembangan Perbenihan Perikanan Nasional.

Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 672/KEP/BSN/12/2019 Tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8035:2019 Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) sebagai Revisi dari Standar Nasional Indonesia 8035:2014 Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.02/MEN/2007 tentang Monitoring Residu Obat. Bahan Kimia, Bahan Biologi dan Kontaminan pada Pembudidayaan Ikan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 19/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Sistem Perbenihan Ikan Nasional



SISTEM JAMINAN MUTU PRODUKSI BUDI DAYA

DJPB

Pembinaan Penerapan :

- CPIB Pembenihan
- CBIB (Budi daya / Pembesaran)
- CPOIB (Obat ikan)
- CDOIB (Distribusi obat ikan)
- CPPIB (Pakan ikan)

BPPMHKP

1. Penerbitan Sertifikat :

- CPIB Pembenihan
- CBIB; CPOIB, CDOIB, CPPIB

2. Surveilans/ pengawasan mutu untuk menjaga konsistensi penerapan CPIB yang telah memiliki sertifikat

3. Pengambilan sampel uji dalam rangka penjaminan kualitas mutu hasil perikanan budi daya

DEFINISI

- PEMBENIHAN IKAN** adalah proses menghasilkan benih ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol
- CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK (CPIB)** adalah pedoman dan tata cara mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan lingkungan.
- SERTIFIKASI CPIB** yaitu rangkaian kegiatan penilaian tentang jaminan mutu dan keamanan pangan secara tertulis oleh Kepala Badan PPMHKP kepada Unit Pembenihan Ikan melalui penilaian kesesuaian dokumen dan audit lapangan yang dipersyaratkan dalam Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

- **KBLI 03252** Pembenihan Ikan Air Payau, Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar), ikan air payau (bandeng dan kakap putih), udang galah, udang windu, udang putih dan biota air payau lainnya (kepiting dan rumput laut/*Gracilaria*) di air payau dengan menggunakan lahan, perairan dan fasilitas buatan lainnya.
 - **KBLI 03226** Pembenihan Ikan Air Tawar, Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar), ikan bersirip, mollusca, crustacea dan biota air tawar lainnya di air tawar. Contohnya patin, ikan mas, lele, gurame, lobster air tawar, nila, katak, dan buaya.
 - **KBLI 03212** Pembenihan Ikan Air Laut, Kelompok ini mencakup usaha pembenihan (produksi induk, telur, larva sampai dengan benih siap tebar) ikan bersirip, *mollusca*, *crustacea*, *echinodermata* dan biota air laut lainnya dengan media air laut, seperti benih ikan kerapu, benih kakap putih, benih bawal bintang, benih lobster, benih abalone, benih kerang mutiara, benih kerang darah, benih teripang, dan bibit rumput laut (mencakup semua jenis rumput laut). Termasuk pembibitan *algae* untuk menghasilkan bioenergi dan non-pangan lainnya. Tidak termasuk kegiatan pembenihan ikan hias air laut.
-

PENGATURAN SERTIFIKASI CPIB



Masa berlaku Sertifikat
4 Tahun




Surveilans
Minimal 1 kali dalam periode 4 tahun



Pemeringkatan Sertifikat

1. Sangat Baik : > 98 - 100
2. Baik : > 88 – 98
3. Cukup : \geq 75 – 88



Kriteria Temuan Ketidaksesuaian


1. Kritis
2. Mayor
3. Minor



Pelaksana
Inspektur Mutu/Pejabat yang ditetapkan



Tim Teknis
Inspektur Mutu yang ditetapkan



Permohonan dan Penerbit Sertifikat

- ✓ Melalui sistem OSS BKPM bagi Pelaku Usaha ber-NIB
- ✓ Melalui email Pusat Mutu Produksi Primer bagi Unit Pemerintah
- ✓ Rekomendasi penerbitan sertifikat oleh UPT

Unit Usaha Skala Menengah dan Besar

 Nomor Izin Berusaha (NIB)



Gambar Layout



SOP dan formulir pencatatan pembenihan ikan

 Data Unit Pembenihan Ikan



Struktur organisasi serta uraian tugas dan mempunyai MPM (manajer pengendali mutu)



Surat Keterangan Asal Induk/Benih dan Hasil Uji Kualitas Air



Diperbolehkan melakukan usaha produksi induk

Unit Usaha Skala Mikro dan Kecil

 Nomor Izin Berusaha (NIB)



Gambar Layout



SOP dan formulir pencatatan pembenihan ikan

 Data Unit Pembenihan Ikan



Struktur organisasi dan uraian tugas serta mempunyai MPM (manajer pengendali mutu)



Surat Keterangan Asal Induk/Benih dan Hasil Uji Kualitas Air



TIDAK diperbolehkan melakukan usaha produksi induk

Unit Pemerintah

 Data Unit Pembenihan Ikan



Struktur organisasi dan uraian tugas serta mempunyai MPM (manajer pengendali mutu)




Surat Keterangan Asal Induk/Benih dan Hasil Uji Kualitas Air

 Gambar Layout



SOP dan formulir pencatatan pembenihan ikan

Mekanisme Sertifikasi



Jangka Waktu Pelayanan
20 Hari Kerja



Jam Operasional
08:00 - 15:00



Biaya
Rp 0,-

Mekanisme Inspeksi Cara Pembenihan Ikan yang Baik

On Site Inspection

- ✓ Inspeksi dilakukan secara langsung turun ke lapangan

Remote Inspection

- ✓ Inspeksi dilakukan melalui virtual meeting antara Tim inspektur dengan pelaku usaha
- ✓ Unit Pembenihan Ikan memberikan penjelasan terkait dengan kegiatan pembenihan secara lengkap melalui tautan aplikasi yang digunakan.

Self Assesment

- ✓ Inspeksi dilakukan melalui penilaian mandiri yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan mengisi checklist yang diberikan oleh Tim Inspeksi
- ✓ Pengecekan hasil penilaian mandiri dilakukan dengan melihat dokumen serta bukti-bukti video/foto yang diberikan
- ✓ Dilakukan bagi unit pembenihan skala kecil dengan keterbatasan jaringan internet/sinyal.

Ruang Lingkup Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik

PERSYARATAN MANAJEMEN

- Kompetensi personel sesuai masing-masing fungsi
- Pengaturan personal / karyawan yang melakukan fungsi

PERSYARATAN TEKNIS

- Lokasi dan Tata Letak
- Prasarana dan Sarana
- Kualitas Air
- Pengelolaan Induk
- Pengelolaan Benih
- Panen, Pengemasan dan Distribusi
- Pakan

PERSYARATAN PENGELOLAAN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN IKAN

- Sarana dan Penerapan *Biosecurity*
- Monitoring hama dan penyakit
- Pencegahan dan Pengobatan

PERSYARATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

- Sanitasi lingkungan
- Melakukan pengolahan limbah

PERSYARATAN DOKUMENTASI

- Prosedur
- Rekaman

Checklist Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB Benih)

PERSYARATAN MANAJEMEN Personel manajemen pada unit pembenihan terdiri dari pimpinan, **manajer pengendali mutu (MPM)**, pelaksana produksi pada setiap tahap produksi (petugas induk, petugas benih, petugas pakan, petugas kualitas air, petugas Kesehatan ikan, petugas mekanik)

PERSYARATAN TEKNIS

Lokasi dan Tata Letak	Bebas banjir, terhindar dari polusi dan bahan cemaran serta mudah dijangkau
Sarana dan Prasarana	Tersedianya sarana dan prasarana sesuai fungsi dan peruntukannya
Kualitas air	Kualitas air sesuai SNI dan memiliki hasil pengujian dari laboratorium terakreditasi KAN
Pengelolaan Induk dan Benih	Memiliki surat keterangan asal untuk menjamin keamanan pangan dan ketertelusuran yang berasal dari Instansi yang berkompeten serta proses pemeliharaan untuk menjamin biosekuriti
Panen, Pengemasan dan Distribusi Benih	Dilakukan dengan cepat dan higienis
Pakan	Menggunakan pakan yang terdaftar, tidak berbahaya, bernutrisi serta disimpan dalam tempat yang tidak mudah terkontaminasi

Checklist Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik

PERSYARATAN PENGELOLAAN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN IKAN

Sarana dan Penerapan Biosecurity	Pengaturan tata letak sesuai peruntukkannya, sanitasi hygiene karyawan serta sterilisasi peralatan dan ruangan
Monitoring Hama dan Penyakit	Monitoring Kesehatan induk dan benih yang dilakukan secara berkala
Pencegahan dan Pengobatan	Penggunaan obat ikan / bahan kimia yang terdaftar sesuai penggunaan dan disimpan didalam tempat yang terpisah dengan bahan lalinya

PERSYARATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Sanitasi Lingkungan	Dilakukan pada personel, sarana dan prasarana serta lingkungan dalam dan luar
Melakukan Pengolahan Limbah	Pengelolaan limbah padat dan cair dilakukan dengan higienis dan efektif untuk meminimalkan dampak negative pada lingkungan dan kontaminasi produk sesuai peraturan yang berlaku

PERSYARATAN DOKUMENTASI

Prosedur	Mutakhir, mudah didapatkan, pengendalian dokumen dilakukan pada setiap tahapan proses produksi untuk ketertelusuran
Rekaman	Mutakhir, mudah didapatkan, mencatat seluruh kegiatan yang telah dilakukan

Checklist Cara Pembenihan Ikan yang Baik



Pindai Kode Batang untuk dokumen lengkapnya



Tim Teknis

- ✓ **Dilakukan oleh inspektur mutu UPT yang diberi kewenangan melalui surat tugas atau surat penunjukkan dari Kepala UPT**
- ✓ **Melakukan reviu terhadap laporan hasil inspeksi CPIB (ketidaksesuaian, kriteria temuan, dll)**
- ✓ **Membuat rekomendasi penerbitan sertifikat CPIB serta menggunggah hasil reviu melalui aplikasi SIAP MUTU**

Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik


1. Penerbitan sertifikat melalui OSS:
 - a. Kepala Pusat menginformasikan kepada Kepala BKPM untuk menerbitkan Sertifikat CPIB bagi unit pembenihan yang dinyatakan lulus;
 - b. Penandatanganan Sertifikat dilakukan oleh a.n. Kepala BKPM/Menteri Investasi Republik Indonesia.

2. Penerbitan sertifikat bagi Unit Pemerintah
 - a. Penerbitan sertifikat dilakukan melalui surat pengantar Kepala Pusat Mutu Produksi Primer kepada Kepala BPPMHKP;
 - b. Sertifikat ditandatangani oleh Kepala BPPMHKP.

SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK (CPIB)

OSS BKPM

KEPALA
BPPMHKP


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
PB-UMKU: 071124004074700010001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: ANDI SUGIANTO
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0711240040747
3. Alamat Kantor	: KP. SUKASEURI, Desa/Kelurahan Sarimulya, Kec. Kota Baru, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos:
4. Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 03226 - Pembenihan Ikan Air Tawar
6. Lokasi Usaha	: Jalan Jend. Sudirman No.15 Desa/Kelurahan Cikampek Kota, Kec. Cikampek, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41373


Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pembenihan ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Diterbitkan tanggal: 03 Maret 2025


a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,


Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 04 Maret 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.




KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
Ministry of Marine Affairs and Fisheries of The Republic of Indonesia
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SERTIFIKAT
Certificate
Tentang
On
CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK (CPIB)
Good Hatchery Practices
Nomor : ID-CPIB-T-12-250004
Ref. No: ID-CPIB-T-12-250004


Diberikan Kepada :
To Whom it May Concern:


Nama Pemilik/Perusahaan <i>Name of the Company</i>	: UPT. Balai Benih Ikan Air Tawar Lengau Seprang
Alamat Pemilik/Perusahaan <i>Company Address</i>	: Jalan Lengau Seprang, Dusun III Desa Lengau Seprang, Kec. Tanjung Morawa, Kab/Kota Deli Serdang, Sumatera Utara
Jenis Produk <i>Commodity</i>	: Benih Ikan Nila
Berlaku sampai dengan <i>Valid until</i>	: 20 Februari 2029
Peringkat <i>Grade</i>	: Baik

Telah memenuhi persyaratan Cara Pembenihan Ikan yang Baik
Qualified for Good Fish Hatchery Practices requirements

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in
Tanggal : 20 Februari 2025
Date

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia
Minister of Marine Affairs and Fisheries of The Republic of Indonesia
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Director General of Marine and Fisheries Quality Assurance Agency


Ir. Ishartini



PELAKSANAAN SURVEILANS

Surveilans dilaksanakan terhadap Unit Pembenihan yang telah memiliki sertifikat CPIB

1

Kepala UPT menyusun program tahunan surveilans dan menyampaikannya kepada Kepala Pusat

2

3

Kepala UPT menerbitkan Surat Keterangan Hasil Surveilans (SKHS)

4

5

Surveilans dilaksanakan paling sedikit 1(satu) kali dalam masa berlakunya sertifikat

Kegiatan surveilans dapat dilakukan secara onsite visit atau remote inspection

PENGAMBILAN CONTOH

PENGAMBILAN CONTOH BENIH IKAN

1

Pengambilan contoh dilakukan untuk melakukan pemeriksaan fisik pada benih ikan. Dilakukan dengan cara mengamati warna, bentuk tubuh, dan perilaku untuk menilai adanya gejala penyakit atau stress pada benih ikan

2

Pemeriksaan Mikrobiologis: Pengambilan contoh benih ikan dilakukan untuk mendeteksi bakteri, virus, jamur, dan parasit yang dapat mempengaruhi kesehatan benih ikan

1

Pengambilan contoh air dilakukan bertujuan untuk mendeteksi sumber air telah bebas dari cemaran mikro organisme patogen dan residu serta telah sesuai dengan persyaratan kualitas air

2

Pemeriksaan uji kualitas air meliputi pengujian Merkuri (Hg), Kadmium (Cd), Timbal (Pb), bakteri patogen (coliform), Suhu, pH, DO (kadar oksigen dalam air) serta Salinitas*

*Untuk ikan air tawar tidak perlu dilakukan pengukuran salinitas

PEMANTAUAN DAN EVALUASI (SUPERVISI)



Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Pusat Mutu Produksi Primer secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun



Tim pelaksana monitoring dan evaluasi melaporkan kepada Kepala Pusat yang memuat:


1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan
2. Kesesuaian /ketidakesuaian pelaksanaan sertifikasi CPIB yang telah dilaksanakan oleh UPT.



Tim pelaksana monitoring dan evaluasi ditetapkan melalui surat penugasan

SANKSI

Peringatan/sanksi dikenai apabila pelaku usaha tidak melakukan Tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian/penyimpangan hasil inspeksi



Peringatan tertulis dikenai dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya laporan hasil surveilans

Pembekuan sertifikat dikenai dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pencabutan sertifikat dikenai apabila sampai dengan berakhirnya pembekuan sertifikat, pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya



Terima Kasih

 [bppmhkppontianak](#)  [bppmhkp_pnk](#)  [bppmhkp.pontianak](#)  [badanmutukkpkalbar](#)



CONTACT US



[bppmhkp.pontianak](#)



[bppmhkppontianak](#)



[bppmhkp_pnk](#)



[badanmutukkpkalbar](#)